



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 19/ DPESDM/2023

TENTANG

HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM
JENIS TERTENTU DAN BATUAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan telah didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menetapkan perhitungan pajak daerah perlu menetapkan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6813)
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 291);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan, dengan daftar jenis komoditas tambang dan harga jual sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar.

- KETIGA : Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan harga jual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di lokasi tambang bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada Tanggal 24 Januari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Kalbar di Pontianak;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalbar di Pontianak;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar di Pontianak;
6. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar di Pontianak;
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar di Pontianak;
8. Bupati Sambas di Sambas;
9. Bupati Mempawah di Mempawah;
10. Bupati Landak di Ngabang;
11. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
12. Bupati Kubu Raya di Sungai Raya;
13. Bupati Ketapang di Ketapang;
14. Bupati Kayong Utara di Sukadana;
15. Bupati Sanggau di Sanggau;
16. Bupati Sekadau di Sekadau;
17. Bupati Sintang di Sintang;
18. Bupati Melawi di Nanga Pinoh;
19. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau; dan
20. Walikota Singkawang di Singkawang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : *191* /DPPESDM/2023

TENTANG HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN

HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN DI KABUPATEN KETAPANG

A. KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM DI KABUPATEN KETAPANG

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN (Rp.)	SATUAN
1.	Asbes	85.000	m ³
2.	Barit	*)	-
3.	Belerang	*)	-
4.	Bentonit	800.000	ton
5.	Bromium	*)	-
6.	Fluorit	*)	-
7.	Fluorspar	*)	-
8.	Garam Batu	350.000	ton
9.	Gypsum	600.000	ton
10.	Halit	*)	-
11.	Ilmenit	*)	-
12.	Kalsit	300.000	ton
13.	Kaolin	300.000	ton
14.	Kriolit	*)	-
15.	Kapur Padam	*)	-
16.	Magnesit	250.000	ton
17.	Mika	300.000	m ³
18.	Oker	65.000	m ³
19.	Perlit	65.000	m ³
20.	Pirofilit	*)	-
21.	Rijang	*)	-
22.	Rutil	*)	-
23.	Talk	85.000	m ³
24.	Tawas	6.000	kg
25.	Wolastonit	*)	-
26.	Yarosit	85.000	m ³
27.	Yodium	*)	-
28.	Zeolit	60.000	m ³

*) ditetapkan sebesar 15% dari harga pasar atau harga jual

B. KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DI KABUPATEN KETAPANG

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN (Rp.)	SATUAN
1.	Ametis	*)	-
2.	Akuamarin	*)	-
3.	Intan	*)	-
4.	Korundum	*)	-
5.	Rubi	*)	-
6.	Safir	*)	-
7.	Topas	*)	-
8.	Turmalin	*)	-
9.	Batu Gamping untuk Semen	*)	-
10.	Ball Clay / Clay	25.000	m ³
11.	Pasir Kuarsa	70.000	m ³
12.	Dolomit	750.000	ton
13.	Feldspar	400.000	ton
14.	Fosfat	*)	-
15.	Grafit	*)	-
16.	Kuarsit	*)	-
17.	Zircon	3.687	kg

*) ditetapkan sebesar 15% dari harga pasar atau harga jual

C. KOMODITAS BATUAN DI KABUPATEN KETAPANG

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN (Rp.)	SATUAN
1.	Agat	*)	-
2.	Andesit	207.000	m ³
3.	Basalt	207.000	m ³
4.	Batu Apung	65.000	m ³
5.	Batu Gamping	*)	-
6.	Batu Gunung Quarry Besar	80.000	m ³
7.	Batu Kali	104.000	m ³
8.	Chert	*)	-
9.	Diorit	207.000	m ³
10.	Gabro	207.000	m ³
11.	Garnet	*)	-
12.	Giok	*)	-
13.	Granit	190.000	m ³
14.	Granodiorit	207.000	m ³
15.	Jasper	*)	-
16.	Kalsedon	*)	-
17.	Kayu Terkesikan	*)	-
18.	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	93.000	m ³
19.	Kerikil Galian dari Bukit	114.000	m ³
20.	Kerikil Sungai	104.000	m ³
21.	Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir	109.000	m ³
22.	Krisoprase	*)	-
23.	Kristal Kuarsa	*)	-
24.	Leusit	80.000	m ³
25.	Marmer	350.000	m ³
26.	Obsidian	35.000	m ³
27.	Onik	*)	-
28.	Opal	*)	-
29.	Pasir Laut	88.000	m ³
30.	Pasir Urug	48.000	m ³
31.	Pasir Pasang	65.000	m ³
32.	Perlit	*)	-
33.	Peridotit	175.000	m ³
34.	Pumice	*)	-
35.	Bahan Timbunan Pilihan (Tanah)	124.000	m ³
36.	Tanah Diatome	35.000	m ³
37.	Tanah Liat	10.000	m ³
38.	Tanah Merah (Laterit)	120.000	m ³
39.	Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)	93.000	m ³
40.	Tanah Urug	53.000	m ³
41.	Toseki	*)	-
42.	Trakhit	80.000	m ³
43.	Tras	30.000	m ³
44.	Slate	*)	-
45.	Pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan	25.000	m ³

*) ditetapkan sebesar 15% dari harga pasar atau harga jual